

**PERNIKAHAN ANTARA PRIA MUSLIM
DENGAN WANITA AHLI KITAB
DALAM PANDANGAN ALI AL SABUNI
DAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:
AHMAD MUSTHAFA
01360618**

PEMBIMBING

- 1. Drs. ABD. HALIM, M. Hum.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S. Ag, M. Si**

**PERBANDINGAN MAZ|HAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Drs. Abd. Halim, M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ahmad Musthofa

Lamp. : -

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Ahmad Musthofa

NIM : 01360618

Judul : "Pernikahan Antara Pria Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab Dalam Pandangan Ali Al-S{a>bu>ni Dan Muhammad Quraish Shihab"

maka saya selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Sya'ban 1429 H
Agustus 2008 M

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP. 150242804

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ahmad Musthofa

Lamp. : -

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Ahmad Musthofa

NIM : 01360618

Judul : "Pernikahan Antara Pria Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab Dalam
Pandangan Ali Al-Sabuni Dan Muhammad Quraish Shihab"

maka saya selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Sya'ban 1429 H
Agustus 2008 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si.
NIP. 150277618

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor :UIN. /K.AS-SKR/PP.00.9/20/2008

Skripsi dengan judul : Pernikahan Antara Pria Muslim Dengan
Wanita Ahli Kitab Dalam Pandangan
Ali Al-Ṣābūni Dan Muhammad Quraish Shihab

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Ahmad Musthofa
NIM : 01360618
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 14 Oktober 2008.
Nilai Munaqasyah : B (75)
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 150242804

Penguji I


Agus Moh Najib, M.Ag
NIP. 150275462

Penguji II

Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum.
NIP. 150300640



Yogyakarta, 19 Agustus 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN


Dr. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.
NIP. 150240524

MOTTO

*Dunia ibarat lautan yang luas,
kita adalah kapal yang berlayar di lautan
yang telah banyak kapal karam di dalamnya.
Andai muatan kita adalah iman, dan layarnya takwa,
niscaya kita akan selamat dari tersesat di dalam lautan hidup ini.*

*Tanda-tanda orang yang budiman adalah
dia akan merasa gembira
jika dapat berbuat kebaikan kepada orang lain
dan dia akan merasa malu
apabila menerima kebaikan dari orang lain.*

*Waktu kita lahir,
kita menangis dan orang-orang di sekeliling kita tersenyum.
Jalanilah hidup kita sehingga pada waktu kita meninggal,
kita tersenyum dan orang-orang di sekeliling kita menangis.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

I. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	be
3.	ت	ta'	t	te
4.	ث	s'a'	s'	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jim	j	je
6.	ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	kha'	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	zal	z'	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	r	er
11.	ز	zai	z	zet
12.	س	sin	s	es
13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef
21.	ق	qaf	q	ki

22.	ك	kaf	k	ka
23.	ل	lam	l	el
24.	م	mim	m	em
25.	ن	nun	n	en
26.	و	wau	w	we
27.	هـ	ha'	h	ha
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya	y	ye

II. Vokal

A. Vokal Tunggal

Fathah (---) ditulis a

Kasrah (--) ditulis i

dammah (·--·) ditulis u

Contoh: كَتَبَ = kataba ذُكِرَ = z'ukira

B. Vokal Rangkap

اِي... ditulis ai

اُو... ditulis au

Contoh: كَيْفَ = kaifa هَوْلَ = haula

III. Maddah

اَي... اَا... ditulis â

اِي... اِا... ditulis î

اُو... اُا... ditulis û

Contoh: قَالَ = qâla رَمَى = ramâ
قِيلَ = qîla يَقُولُ = yaqûlu

IV. Ta' Marbutah

A. Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah te (t).

B. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ha (h).

- C. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudah al-aṭfâl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madīnah al-munawwarah
 طَلْحَةَ = ṭalḥah

V. Syaddah (Tasydid)

Tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا = rabbanâ نَزَّلَ = nazzala

VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- A. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf el (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- B. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupu huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh: التَّعْدِيلُ = at-ta'dil الرِّوَايَةُ = ar-riwâyah
 الْجَرْحُ = al-jarḥ الْحَدِيثُ = al-ḥadīṣ

VII. Hamzah.

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh: تَأْخُذُونَ = ta'khuz'ûn السُّوءُ = as-sû'
 إِنَّ = inna

VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan pula dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ = Bismillâh ar-rahmân ar-rahîm

IX. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، اشهد ان لا إله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ،
الصلاة والسلام على رسول الله و علي اله واصحابه و من واله ، اما بعد .

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya.

Skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan berkat rangkaian kebaikan dan kerelaan berbagai pihak yang telah membantu, melalui tulisan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Agus Moh. Najib, M. Ag. selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Semoga Almarhumah diampuni semua dosanya dan diterima semua amalnya
3. Drs. Abd. Halim, M. Hum, selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing I yang telah berkenan menjadi pembimbing skripsi, memberikan kemudahan dan berjasa menyelamatkan “nyawa” para mahasiswa dari jurang Drop Out. Maaf Pak, ternyata Anda bukan dosen killer. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan Anda.

4. Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, pembimbing II yang banyak memberi masukan. Maaf bu, kalo anakmu ini pernah telfon malem-malem. Semoga senyum-Nya senantiasa menaungi gerak langkah Ibu dan keluarga.
5. Bapak Muh Jaelani dan Ibu Rukoyah, orangtua yang telah melahirkanku, membesarkanku, menyayangiku, mendidikku, meski kadang-kadang memarahiku, tapi senantiasa memberiku uang saku.
6. Keluarga K.H. Thalhah Mansur, keluarga K.H. Ahmad Fatah beserta keluarga besar PP. Sunni Darussalam, keluarga K.H Ahmad Syafawi beserta keluarga besar PP. Nurul Falah, yang telah berkenan mengajarkan bagaimana menjadi anak gaul kepada Khaliq dan mahluk-Nya.
7. Mas Bg, atas komputer dan kertasnya. Bebi, atas motivasi dan printernya. Yusroni, atas hutangannya. Mbah Wongsu dan Cebexdeec atas segala kekonyolannya. Dek nina, atas jebakannya. Miftukul Arwana atas kasutannya. Dan tak lupa kepada teman-teman mahasiswa baru senasib seperjuangan, maksudnya mahasiswa baru terancam DO.
8. si Dia, sang Kekasih pujaan hatiku, tanpa-MU, apalah daku...?

Yogyakarta, 28 Sya'ban 1429 H

30 Agustus 2008 M

Penyusun

Ahmad Musthofa

ABSTRAK

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Konsep-konsep yang ditawarkan al-Qur'an selalu relevan dengan problema yang dihadapi manusia, karena al-Qur'an turun untuk berdialog dengan setiap umat yang ditemuinya, sekaligus menawarkan pemecahan masalah terhadap problema tersebut, kapan dan di manapun mereka berada.

Salah satu masalah yang banyak diungkap al-Qur'an ialah ahli kitab. Ini bukti bahwa pada zaman Rasulullah sudah terjadi kontak antara Islam dengan beberapa penganut agama lain. Secara umum, kaum Yahudi dan Nasrani adalah komunitas yang dikhitabkan al-Qur'an sebagai ahli kitab. Dua komunitas tersebut, secara jelas diketahui mempunyai persamaan aqidah dengan kaum Muslimin, walaupun akhirnya terjadi banyak perubahan yang timbul pada kedua agama tersebut. Tapi, pada hakikatnya mereka adalah serumpun dengan kaum muslimin.

Dari permasalahan di atas maka penyusun mengambil pokok masalah, sebagai berikut: *pertama*, siapa sajakah yang dimaksud sebagai ahli kitab oleh Ali al-Shabuni dan Muhammad Quraish Shihab? *Kedua*, mengapa Ali al-Shabuni membolehkan pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab sedangkan Muhammad Quraish Shihab menganjurkan untuk menghindari pernikahan tersebut? *Ketiga*, Di antara pendapat Ali al-Shabuni dan Muhammad Quraish Shihab tersebut, pendapat siapakah yang paling relevan untuk konteks saat ini?

Sedangkan pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang mengkhususkan kepada teks ayat maupun hadis yang berhubungan dengan pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab.

Berdasarkan pendekatan yang penyusun gunakan, maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut: Ali al-Shabuni berpendapat bahwa pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab adalah boleh. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah (5): 5. pendapat al-Shabuni tersebut sesuai dengan pendapat jumbuh ulama.

Quraish Shihab lebih cenderung berpendapat bahwa seorang muslim sebisa mungkin untuk menghindari pernikahan dengan wanita ahli kitab, karena dimungkinkan timbul mafsadat di kemudian hari. Rasulullah sendiri dengan tegas telah menyatakan bahwa pertimbangan agama mesti dijadikan dasar utama dalam memilih pasangan. Kendatipun demikian, Quraish Shihab memandang pernikahan tersebut tidaklah haram, jika tujuan pernikahan tersebut adalah dalam rangka dakwah. Jika seorang muslim khawatir akan terjerumus dalam perzinahan dan tidak ada pilihan lain kecuali menikahi wanita ahli kitab, maka Quraish Shihab juga memperbolehkan pernikahan ini.

Penulis memandang bahwa pendapat Quraish Shihab adalah pendapat yang paling relevan untuk saat ini, terutama di Indonesia. Seorang muslim sebisa mungkin menghindari untuk menikahi wanita ahli kitab, meski begitu, apabila untuk alasan dakwah atau seorang muslim takut terjerumus dalam perzinahan, maka pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab diperbolehkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II : PANDANGAN ALI AL-S{A<BU<NI TENTANG AHLI KITAB DAN PERNIKAHAN ANTARA PRIA MUSLIM DENGAN WANITA AHLI KITAB	
A. Biografi Ali al- S{a>bu>ni	19

1. Aktivitas Keilmuan Ali al- S{a>bu>ni	19
2. Karya-karya Ali al- S{a>bu>ni	23
B. Pandangan Ali al-Shabuni tentang ahli kitab.....	25
C. Pandangan Ali al-Shabuni tentang pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab	29

BAB III : PANDANGAN QURAISH SHIHAB TENTANG AHLI KITAB DAN PERNIKAHAN ANTARA PRIA MUSLIM DENGAN WANITA AHLI KITAB

A. Biografi Quraish Shihab	34
1. Aktivitas Keilmuan Quraish Shihab	34
2. Karya-karya Quraish Shihab.....	41
B. Pandangan Quraish Shihab tentang ahli kitab	42
C. Pandangan Quraish Shihab tentang pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab	48

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PENDAPAT ALI AL-S{A<BU<NI DAN QURAISH SHIHAB TENTANG PERNIKAHAN ANTARA PRIA MUSLIM DENGAN WANITA AHLI KITAB

A. Dali>l	55
B. Istidla>l	58
C. Relevansinya dengan konteks Indonesia Saat ini	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan	i
2. Biografi Ulama	ii
3. Curriculum Vitae	iii



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Konsep-konsep yang ditawarkan al-Qur'an selalu relevan dengan problema yang dihadapi manusia, karena al-Qur'an turun untuk berdialog dengan setiap umat yang ditemuinya, sekaligus menawarkan pemecahan masalah terhadap problema tersebut, kapan dan di manapun mereka berada.¹

Salah satu masalah yang banyak diungkap al-Qur'an ialah ahli kitab. Ini bukti bahwa pada zaman Rasulullah sudah terjadi kontak antara Islam dengan beberapa penganut agama lain. Secara umum, kaum Yahudi dan Nasrani adalah komunitas yang dikhitabkan al-Qur'an sebagai ahli kitab. Dua komunitas tersebut, secara jelas diketahui mempunyai persamaan aqidah dengan kaum Muslimin, walaupun akhirnya terjadi banyak perubahan yang timbul pada kedua agama tersebut. Tapi, pada hakikatnya mereka adalah serumpun dengan kaum muslimin.²

Pandangan al-Qur'an tentang ahli kitab mempunyai dampak yang cukup besar dalam perkembangan sejarah Islam, sebab hal tersebut tentu saja menjadi salah satu sumber acuan bagi umat Islam untuk bersikap toleran dan

¹ Muhammad Galib, *Ahli Kitab Makna dan Cakupannya*. (Jakarta: Paramadina, 1998). hlm. 1

² Muhammad Galib, *Ahli Kitab*, hlm. 3.

hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain. Bahkan Islam, memperbolehkan laki-laki untuk menikahi wanita-wanita ahli kitab dan memakan sembelihan ahli kitab.³

Seiring perkembangan Islam yang bergerak bersama laju kemajuan zaman, Islam tidak hanya berhadapan dengan dua komunitas agama tersebut, melainkan dengan berbagai agama, sehingga pluralisme agama adalah fenomena nyata. Agama menjadi plural, sama pluralnya dengan latar belakang sosial dan politik antar wilayah yang menjadi basis kehidupan agama itu. Salah satu fenomena yang muncul adalah perkawinan antar agama yang terjadi akibat dari interaksi sosial antar pemeluk agama sebagai dampak dari pluralisme agama.⁴

Dalam era globalisasi sekarang ini pergaulan antar umat beragama tidak dapat dihindari, sehingga perkawinan antar pemeluk yang berbeda agama banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Sebut saja kasus Presiden Palestina yang mengawini wanita kristen serta di Indonesia di mana anak seorang tokoh seperti Nur Kholis Majid pun telah melangsungkan perkawinan dengan wanita Yahudi.

Secara umum para ahli hukum Islam (fuqaha) mengharamkan perkawinan muslim dengan non-muslim. Namun demikian, 'ulama fiqh berbeda pendapat tentang status hukum perkawinan antara muslim dengan ahli kitab. Perbedaan tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan dalam

³ Al-Ma'idah (5) : 5

⁴ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Mizan: Bandung, 1998), hlm 39.

memahami dan menafsirkan ayat-ayat tersebut, baik karena metode-metode yang dipakai berbeda dalam memahami teks maupun faktor kepentingan ideologis dari setiap kelompok (mazhab) yang mempengaruhi cara pandang ulama tersebut.

Muhammad Ali Al-Shabuni dalam kitab *Rawai' al-Bayan fi Tafsiri Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* berpendapat bahwa pernikahan muslim dengan non muslim adalah haram, kecuali pernikahan antara pria muslim dan wanita ahl-al-kitab (Yahudi dan Nasrani). Pernikahan tersebut dibolehkan sebagaimana tercantum dalam surat al-Ma'idah (5): 5.⁵

Al-Shabuni pernah ditanya oleh siswa non-muslim ketika mengadakan kuliah agama di Halb: "Mengapa seorang lelaki Muslim dapat kawin dengan wanita Nasrani, sedang lelaki Nasrani dilarang kawin dengan wanita Muslim? Bukankah itu merupakan tanda kefanatikan kaum Muslim?" Lalu beliau menjawab : "Kami orang-orang Islam percaya kepada Nabi kalian (Isa As.) serta percaya kepada kitab kalian (Injil). Kalau kalian beriman kepada Nabi dan Kitab kami, kami akan mengawinkan kalian dengan puteri-puteri kami. Jadi siapakah di antara kita yang sebenarnya fanatik?" tercenganglah orang yang kafir itu.⁶

Kenyataan empiris juga menguatkan pendapat mereka bahwa pada zaman dahulu ada sebagian *Shahabat* dan *Thabi'in* yang pernah menikah dengan perempuan *ahli kitab*, yang antara lain ialah Usman

⁵ M. Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsiri ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), I: 287

⁶ M. Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsiri ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, hlm. 290

bin Affan, Talhah, Ibnu 'Abbas, Jabir dan Huzaifah dari kalangan *sahabat*. Sedang dari kalangan tabi'in seperti Said Ibn Musayyab, As-Sa'abi dan ad-Dahhak.

Selanjutnya, bagaimanakah pendapat Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab tentang pernikahan beda agama? Penjelasaannya menyejukkan. Begitulah Prof. Dr. M Quraish Shihab. Pakar tafsir termasyhur ini berusaha tak menggurui, bahkan, memvonis mereka yang mengajukan permasalahan. Dengan kekayaan keilmuan yang dimilikinya, ia selalu memberikan tawaran alternatif. Bila ada pendapat yang lebih kuat, ia hanya mengatakan, "Saya cenderung memilih pendapat ulama A atau B". Kendati demikian, tak berarti ia kehilangan ketegasan. Menghadapi masalah yang jelas halal atau haram, ayah lima anak ini, akan tegas menyatakannya langsung. Ia, bahkan, tak akan bergeming.

Pria yang hafal Alquran ini mengimbau agar melihat konteks suatu ayat saat diturunkan. Menurut beliau, dalam ayat yang membolehkan dan melarang nikah beda agama, umat Islam harus jeli membaca latar belakang ayat tersebut turun. Bila tidak, umat Islam akan terjerumus dalam perdebatan masalah-masalah sepele yang hanya menghabiskan energi saja.

Pernyataan Nabi SAW menyebutkan ada empat kriteria untuk melangsungkan pernikahan. Yaitu pilih materi, nasab (garis keturunan), kecantikan, dan agama, maka pilihlah agamanya. Hadis itu menggambarkan ada orang yang dorongan kawinnya itu harta, ada pula dorongan karena

kecantikannya. Akan tetapi Rasulullah Saw. dengan jelas meminta umatnya agar agama dijadikan prioritas utama dalam memilih pasangan.

Beliau berpendapat bahwa hampir semua yang kawin beda agama itu tidak menempatkan faktor dan nilai agama dalam pertimbangan utama tingkatan yang tinggi. Islam sudah demikian jelas, menempatkan pertimbangan agama pada tingkatan tertinggi, melebihi faktor-faktor lainnya.

Menyikapi ayat yang membolehkan pria muslim menikahi wanita ahli kitab, ayat itu harus dilihat dalam konteks ajaran agama ketika itu. Kondisi masyarakat saat itu yang dominan adalah lelaki Muslim yang bisa mentoleransi istrinya melaksanakan tuntunan agamanya yang Yahudi atau Nasrani. Tetapi lelaki yang non-Muslim, karena dia dominan, bisa jadi memaksakan istrinya untuk keluar dari agamanya. Mengapa? Antara lain karena non-Muslim tidak percaya Muhammad SAW itu nabi. Akan tetapi, seorang Muslim meskipun dia dominan, tetap percaya bahwa Isa AS adalah nabi, Musa AS itu nabi, dan dia percaya bahwa Islam itu mentoleransi setiap orang menjalankan agamanya masing-masing. Jadi Islam membenarkan Muslim (pria) menikahi non-Muslim (wanitanya).

Bahwa hampir semua orang yang menikah beda agama dan budaya (agama apapun yang dianutnya) pada saat anak-anaknya lahir dan dewasa mengalami kebingungan yang luar biasa. Anak tersebut mau dididik dan dibimbing dalam agama apa, serba dilematis. Pada posisi seperti inilah, mereka mengalami split personality (keterbelahan jiwa). Ini amat berbahaya bagi masa depan anak-anak tersebut. Karena itu, kalau orang yang mau

menikah itu menjadikan nilai agama sebagai pertimbangan yang pertama dan utama, maka orang itu tak akan menikahi pemeluk agama lain. Orang Kristen tidak akan nikah dengan Muslimah, sebaliknya orang Islam tak akan menikah dengan non-Islam.

Sebagian kalangan berpendapat, nikah beda agama untuk menjaga dan melestarikan sikap keberagaman yang pluralis dan inklusif, karena masyarakat Indonesia adalah plural. Tetapi umat Islam jangan mengorbankan keyakinan, jangan mengorbankan anak sehingga tidak mempunyai pegangan. Umat Islam seringkali salah kaprah memaknai pluralisme dan inklusif. Agama lain pun akan mempertahankan sikapnya, tidak akan mau terbawa begitu saja. Jadi plural dan inklusif ada batasnya.

Pada zaman Rasulullah Saw. masih hidup, ada beberapa shahabat yang menikah dengan wanita ahli kitab, tapi menurut beliau, hal itu dilakukan dalam rangka dakwah, dan pada saat itu wanita yang muslimah masih sedikit.

Sebenarnya nikah beda agama itu kan diberikan sebagai salah satu jalan. Misalnya saja takut terjerumus ke jurang perzinaan, dan lain sebagainya, ya sudahlah menikah antar agama, ya itu sah-sah saja bagi mereka. Tapi kalau mau prinsip ajaran agama, atau bahkan prinsip kafaah (persamaan budaya, wawasan, sikap sosial, sikap pandangan hidup) sekalipun, ini yang terpenting, maka nikah beda agama tidak diperbolehkan. Menurutnya, umat Islam

hendaknya mendasarkan pada pertimbangan agama, apapun agamanya. Sebab agamalah yang akan melanggengkan perkawinan.⁷

Dari latar belakang itulah penulis tertarik untuk membahas pemikiran kedua mufassir, yaitu Ali al-Shabuni dan Quraish Shihab tentang hukum pria muslim menikahi wanita ahli kitab.

B. Pokok Masalah

1. Siapa sajakah yang dimaksud sebagai ahli kitab oleh Ali al-Shabuni dan Muhammad Quraish Shihab?
2. Mengapa Ali al-Shabuni membolehkan pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab sedangkan Muhammad Quraish Shihab menganjurkan untuk menghindari pernikahan tersebut?
3. Di antara pendapat Ali al-Shabuni dan Muhammad Quraish Shihab tersebut, pendapat siapakah yang paling relevan untuk konteks saat ini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat Ali al-Shabuni dan Muhammad Quraish Shihab tentang saipa sajakah yang termasuk golongan ahli kitab.
- b. Untuk mengetahui alasan Ali al-Shabuni membolehkan

⁷Dwi Setyo Utomo "Fatwa Quraish Shihab tentang nikah antar agama", <http://cahayamedia.com>, Akses: 09:42:00 WIB, Sunday, June 20, 2004

pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab, sedangkan Muhammad Quraish Shihab menganjurkan untuk menghindari pernikahan tersebut?

- c. Untuk mengetahui pendapat manakah yang paling relevan untuk saat ini?

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai:

- a. Masukan bagi umat muslim untuk mengetahui pandangan kedua mufassir mengenai saipa sajakah yang termasuk golongan ahli kitab.
- b. Masukan bagi umat muslim untuk mengetahui pandangan kedua mufassir mengenai pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab.

D. Telaah Pustaka

Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab adalah fenomena yang sudah sejak lama terjadi. Pada masa sahabat misalnya, ada beberapa sahabat yang mempraktikkan perkawinan ini. Di antaranya sahabat Usman ibn 'Affan dan Huzaiyah ibn Yaman. Usman mengawini Nailah binti al-Farafisah al-Kalbiyyah yang beragama Nasrani. Nailah kemudian masuk Islam. Sedangkan Huzaiyah mengawini seorang perempuan Yahudi yang berasal dari daerah Madyan. Hampir semua karya fiqh klasik membahas permasalahan ini, ada yang fokus dalam satu bab tertentu ada juga yang bercampur dengan bab-bab lain. Dalam karya kontemporer pun pembahasan

ini banyak ditemukan, karena memang permasalahan ini selalu ada dan terjadi di tengah-tengah umat.

Masalah pernikahan berbeda agama adalah masalah yang tidak pernah ada habisnya, dari zaman pada saat Nabi masih hidup sampai sekarang selalu merupakan topik yang hangat di kalangan umat Islam.

Dari penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, penyusun menemukan beberapa karya yang mengulas permasalahan ini, baik dalam bentuk bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, karya klasik maupun kontemporer.

Karya O. S. Eoh, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Dalam karya ini Eoh menguraikan pandangan lima agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha) mengenai perkawinan antar agama serta cara pelaksanaannya. Menurut Eoh, bagi Islam, sebagaimana surat al-Ma'idah (5): 5 dan surat al-Mumtahh}anah (60): 10, perkawinan antar agama hanya dibolehkan bagi laki-laki muslim dengan perempuan non-Islam yang berasal dari ahl al-kitab (Yahudi dan Nasrani). Itupun, tambah Eoh, (perkawinan dapat dilaksanakan) jika laki-laki muslim benar-benar dominan dan tidak tergoda untuk mengikuti agama istrinya dan ia mampu mendidik anak-anaknya menjadi muslim, selain seperti ini perkawinan tidak dibolehkan.⁸

Karya Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*. Menurut Sukarja, ditinjau dari agama Islam, hukum perkawinan antar agama yaitu antara perempuan muslimah dengan laki-laki Katolik, Protestan,

⁸ O. S. Eoh, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)

Hindu, Budha dan pemeluk Agama lain adalah haram secara mutlak. Begitu juga perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Hindu dan Budha, karena agama ini termasuk dalam golongan musyrik. Sedangkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Katolik dan Protestan hukumnya adalah haram li sadd az-zari'ah, keharaman ini karena adanya kekhawatiran atas madarat yang ditimbulkannya.⁹

Karya AL. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur*. Dalam karya ini Purwa menunjukkan, bahwa, dalam persoalan perkawinan, antara Islam dan Katolik perbedaannya lebih banyak daripada kesamaannya. Oleh karena itu, berbagai kendala akan muncul ketika seseorang melakukan perkawinan lintas agama ini. Lebih lanjut, Purwa mengemukakan, pada dasarnya kedua agama ini (Islam dan Katolik) sama-sama menginginkan adanya perkawinan dalam satu ikatan agama. Islam melarang perkawinan beda agama. Islam juga melarang perkawinan dengan para penyembah berhala. Islam hanya membolehkan perkawinan bagi laki-laki muslim dengan perempuan yang memeluk agama yang memiliki kitab suci, dan juga perempuan itu yang menjaga kehormatannya.¹⁰

Karya 'Abd al-Mutal Muhammad al-Jabiri, *Perkawinan Campuran menurut Pandangan Islam*. Dibanding dengan karya yang lain, karya ini nampak lebih lengkap di dalam mengulas perkawinan beda agama ditinjau

⁹Ahmad Sukarja, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994)

¹⁰AL. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik: Implikasinya dalam Kawin Campur*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995)

dari hukum Islam. Di antara isi karya ini, bahwa dibolehkan laki-laki muslim mengawini perempuan kitabiyyah jika tidak ada kekhawatiran akan terjadinya bahaya dan fitnah yang diakibatkan oleh perempuan tersebut, misalnya dengan mengawini perempuan kitabiyyah, perempuan-perempuan muslimah menjadi terabaikan.¹¹

Sebuah skripsi karya Lilis Setyarini N, yang berjudul “Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”. Dalam skripsi ini, Lilis lebih banyak menyoroiti kasus perkawinan beda agama di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, karena memang objek yang diteliti. Menurutnya, penyelesaian kasus perkawinan ini dilakukan di Kantor Catatan Sipil dengan merujuk kepada petunjuk MA dan Keputusan Presiden No.12 tahun 1983. Ini mengingat karena agama Islam serta Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak mengatur perkawinan ini.¹²

Sedangkan karya atau penelitian yang mengkaji pemikiran As-Sabuni yang penyusun temukan yaitu : Skripsi Khasna Fauziatul dengan judul “Muhammad Ali As-Sabuni dan Tafsirnya (Telaah Kritis terhadap Metodologi Penafsiran Kitab Rawai’ al-Bayan)”. Di dalamnya membahas tentang apa isi kitab tafsir tersebut dan metode tafsir apa yang digunakan As-Sabuni dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Kitab tersebut digolongkan sebagai kitab yang

¹¹ Abd al-Mutaal Muhammad al-Jabiri, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996)

¹² Lilis Setyarini N., “*Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Study Kasus di Kec. Kemrajen Kab. Banyumas)*”, Skripsi Jurusan Peradilan Agama Fak. Syari’ah, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 1998.

menggunakan metode tafsir maudu'i (tematik) dengan menerapkan sistematika penyusunan tartib mushafi, tetapi tidak utuh dan tidak urut. Sementara pembahasannya didasarkan pada sepuluh langkah tafsir maudu'i, sedangkan corak kitab ini adalah fihi (hukmi).¹³

Kemudian skripsi karya Eni Ulfi Hidayah yang berjudul "Asbab al Nuzul dalam kitab Rawai' al Bayan", di dalamnya mengungkapkan tentang cara As-Sabuni menggunakan asbab an-nuzul dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. As-Sabuni kadang menyebutkan satu asbab an-nuzul dan kadang lebih dari satu dan ada pula ayat yang tidak disebutkan asbab an-nuzulnya. Beliau menggunakan riwayat yang sahih dalam asbab an-nuzul-nya. Asbab an-nuzul dalam kitab ini sangat membantu sekali untuk menafsirkan suatu ayat.¹⁴

Dari penelusuran pustaka di atas belum ditemukan karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai perkawinan antar agama menurut Muhammad Ali As-Sabuni.

E. Kerangka Teoretik

Sebelum membahas lebih lanjut hukum perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab, perlu dikemukakan apa pengertian perkawinan antar

¹³ Khasna Fauziatul,"*Muhammad Ali as-Sabuni dan Tafsirnya (Telaah Kritis Terhadap Metodologi Penafsiran Kitab Rawai al-Bayan)*", skripsi jurusan Tafsir Hadist, Fakultas Ushuludin, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2001.

¹⁴ Eni Ulfi Hidayah, "*Asbab al-Nuzul dalam Kitab Rawai al-Bayan*", skripsi jurusan Tafsir Hadis, Fakulas Ushuluddin, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2001.

agama oleh beberapa pakar dan hukum perkawinan antar agama dalam hukum Islam, sebagaimana dikutip oleh O.S. Eoh.¹⁵

Menurut Rusli dan R.Tama, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang karena berbeda agama, yang menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Asy'ari Abdul Ghafar mengemukakan, perkawinan antar agama adalah suatu perkawinan yang terjadi antara (seorang laki-laki) calon suami dengan calon istri (seorang perempuan) yang agama mereka berbeda antara satu dengan yang lainnya.

I. Ketut Artadi & I. Ketut Mandra menyatakan, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Abdurrahman mengartikan, perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Dalam Islam, perkawinan antar agama didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, yaitu surat al-Mumtah}anah (60) : 10, al-Baqarah (2) : 221 dan al-

¹⁵ O. S. Eoh, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35

Ma'idah (5) : 5. Dari ayat-ayat tersebut, ayat-ayat hukum diderivasikan secara aplikatif dalam bentuk ketetapan hukum. Ayat pertama dan kedua mengisyaratkan larangan perkawinan antar agama, sedangkan ayat yang ketiga memberikan ketentuan khusus, yaitu pengecualian pada kasus laki-laki muslim yang menikahi perempuan ahli kitab

Secara umum para ahli hukum Islam (fuqaha) mengharamkan perkawinan muslim dengan non-muslim. Namun demikian, 'ulama fiqh berbeda pendapat tentang status hukum perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahl-al-kitab. Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami, menafsirkan ayat-ayat tersebut, baik karena metode-metode yang dipakai berbeda dalam memahami teks maupun faktor kepentingan ideologis dari setiap kelompok (mazhab) yang mempengaruhi cara pandang ulama tersebut.

Jumhur Ulama, termasuk diantaranya imam-imam mazhab empat, telah sepakat bahwa hukum menikah dengan orang yang tidak beragama Islam adalah tidak boleh, kecuali pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab, sekalipun mereka berkeyakinan bahwa Nabi Isa adalah tuhan atau meyakini kebenaran trinitas yang merupakan perbuatan syirik, tetapi mereka mempunyai kitab samawi sehingga halal untuk dinikahi.¹⁶

Kenyataan empiris juga menguatkan argumen mereka bahwa pada zaman dahulu ada sebagian Shahabat dan Thabi'in yang pernah menikah dengan perempuan ahli kitab, yang antara lain ialah Usman bin Affan ,

¹⁶ al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/ 1996 M), IV: 68-70

Talhah, Ibnu 'Abbas, Jabir dan Huzaifah dari kalangan sahabat. Sedang dari kalangan tabi'in seperti Said Ibn Musayyab, As-Sa'abi dan ad-Dahhak.

Sudah menjadi sunnatullah apabila dalam suatu permasalahan ada yang pro dan ada yang kontra, begitu juga dalam persoalan bagaimana hukum pria muslim yang menikahi wanita ahli kitab. Sebagian ulama, diantaranya adalah Quraish Shihab, tidak menganjurkan pernikahan ini, dan sebisa mungkin menghindarinya. Mereka berpendapat bahwa pada saat ini pernikahan tersebut lebih banyak madlarat daripada maslahatnya.

Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 secara spesifik tidak mengatur pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab. Pasal 2 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".¹⁷ Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam secara spesifik mengatur pernikahan dengan wanita kitabiyyat ini. Ketentuan tersebut bisa ditemukan dalam pasal yang terpisah, yaitu Pasal 40 Ayat c dan Pasal 44 yang berbunyi: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: Seorang wanita yang tidak beragama Islam."

Sedang Pasal 44 berbunyi: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam."¹⁸

Adapun teori yang penulis pakai dalam masalah ini adalah

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 195

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm 141

Saddu al-Dzari'ah, yaitu sesuatu yang pada dasarnya boleh, kemudian menjadi tidak boleh karena menimbulkan *mafsadat*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian literal, yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari literature-literatur yang ada hubungannya dengan hukum pria muslim menikahi wanita ahli kitab.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Deskriptif adalah metode penyajian fakta secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disimpulkan. Sedangkan komparatif adalah dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui kesimpulan yang valid tentang hukum pria muslim menikahi wanita ahli kitab.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *ushul fiqh*, yaitu cara mendekati masalah hukum pria muslim menikahi wanita ahli kitab dengan mendasarkan pada kaidah-kaidah *ushul fiqh*.

4. Analisis data

Analisis, yaitu suatu metode penalaran yang berpangkal dari data-data bersifat umum yaitu nash al-Qur'an dan Hadits yang berhubungan dengan hukum pria muslim menikahi wanita ahli kitab, kemudian ditarik kesimpulan dari hukum tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini nantinya, penulis akan membuat secara sistematis topik-topik yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut: Bagian *pertama*, berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, rangka teoretik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bagian *kedua*, menjelaskan pandangan Ali al-shabuni tentang pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab yang meliputi, Biografi Ali al-shabuni, Karya-karya Ali al-shabuni dan sekilas pandangan Ali al-shabuni tentang ahli kitab dan hukum pria menikahi wanita ahli kitab.

Bagian *ketiga*, Menjelaskan pandangan Quraish Shihab tentang pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab yang meliputi, Biografi Quraish Shihab, karya-karya Quraish Shihab dan sekilas pandangan Quraish Shihab mengenai ahli kitab dan hukum pria menikahi wanita ahli kitab.

Bagian *keempat*, berupa analisis perbandingan pendapat yang telah diuraikan dalam bab terdahulu yang meliputi, apa dalil yang digunakan oleh Ali al-shabuni dan Quraish Shihab, bagaimana istidlal yang dilakukan oleh Ali al-shabuni dan Quraish Shihab, apa jenis ijtihad yang digunakan oleh Ali al-shabuni maupun Quraish Shihab serta relevansi pendapat mereka dengan konteks kekinian.

Bagian *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran-saran untuk penelitian di masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Ali al-Sabuni dan Quraish Shihab ahli kitab adalah umat yahudi dan nasrani baik sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. maupun sesudah Nabi wafat.
2. Ali al-Sabuni berpendapat bahwa pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab adalah boleh. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah (5): 5. pendapat al-Shabuni tersebut sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Adapun hujjah (alasan) al-Shabuni adalah sebagai berikut:
 - a) Lafal al-musyrikat tidak mencakup ahli kitab. Dalam ayat-ayat di atas, al-musyrikin dikaitkan dengan ahli kitab melalui harfu athfin (wa'). Ini menandakan adanya perbedaan di antara dua kata yang saling dikaitkan.
 - b) Surat al-Baqarah (2) : 221 tidak mungkin sebagai penasakh surat al-Ma'idah (5): 5, sebab surat al-Baqarah adalah surat pertama yang diturunkan di Madinah, sedang surat al-Ma'idah adalah surat yang terakhir diturunkan di Madinah. Kaidah hukum yang berlaku bahwa yang turun belakangan dapat menasakh yang turun terdahulu, dan bukan sebaliknya
3. Quraish Shihab lebih cenderung berpendapat bahwa seorang muslim sebisa mungkin untuk menghindari pernikahan dengan wanita ahli kitab,

karena dimungkinkan timbul mafsadat di kemudian hari. Rasulullah sendiri dengan tegas telah menyatakan bahwa pertimbangan agama mesti dijadikan dasar utama dalam memilih pasangan. Kendatipun demikian, Quraish Shihab memandang pernikahan tersebut tidaklah haram, jika tujuan pernikahan tersebut adalah dalam rangka dakwah. Jika seorang muslim khawatir akan terjerumus dalam perzinahan dan tidak ada pilihan lain kecuali menikahi wanita ahli kitab, maka Quraish Shihab juga memperbolehkan pernikahan ini.

4. Penulis memandang bahwa pendapat Quraish Shihab adalah pendapat yang paling relevan untuk saat ini, terutama di Indonesia. Seorang muslim sebisa mungkin menghindari untuk menikahi wanita ahli kitab, meski begitu, apabila untuk alasan dakwah atau seorang muslim takut terjerumus dalam perzinahan, maka pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab diperbolehkan. Meskipun di dalam al-Qur'an Allah telah dengan jelas memperbolehkan seorang muslim menikahi wanita ahli kitab, umat Islam harus memahami situasi dan kondisi pada saat ayat al-Qur'an surat al-Ma'idah (5); 5 diturunkan. Pada saat itu sahabat Nabi yang menikahi wanita ahli kitab adalah dalam rangka dakwah. Hal itu agar tidak menciptakan kesalahpahaman di kalangan umat Islam dan menganggap pernikahan tersebut dibolehkan semata, tanpa ada syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Selain itu, Rasulullah sendiri telah mengajarkan prinsip kafaah dalam membina rumah tangga, termasuk kafaah dalam mengimani

Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah juga berpesan agar dalam memilih pasangan hidup, agama dijadikan pertimbangan utama.

B. Saran-saran

Berdasarkan temuan selama meneliti pemikiran Ali al-Shabuni dan Quraish Shihab, ada beberapa hal yang perlu penyusun kemukakan sebagai saran-saran guna penelitian di masa yang akan datang:

1. Perpustakaan Perguruan Tinggi Agama Islam perlu menambah buku-buku keislaman yang berisikan tentang pemikiran/ide-ide yang di luar batas tradisi yang berkembang, karena pada saat ini kurang memadai.
2. Mahasiswa perlu melakukan kajian komparasi yang lebih mendalam supaya dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan pendapat para ulama
3. Perbedaan-perbedaan diantara ulama tidak perlu dipertentangkan jika mereka mempunyai landasan berfikir dan dasar hukum yang berbeda.
4. Perbedaan adalah halal dan diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan kesesatan.
5. Pemikiran yang terkadang menimbulkan kontroversial tidaklah pada tempatnya serta merta dituding sebagai pendapat yang sesat sepanjang didasari oleh sebuah argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Ide-ide/ pemikiran kontroversial yang dikemukakan oleh siapa saja dapat dijadikan bahan renungan yang perlu dipertimbangkan oleh sebagian besar pemeluk Islam di Indonesia. Bukankah al-Ghazali dan Asy'ari keluar dulu

dari norma-norma ortodoks sebelum menciptakan rumusan-rumusan sendiri yang kemudian diterima secara luas oleh umat Islam ortodoks.

7. Kajian komparasi ini bisa digunakan untuk alternatif atau solusi terhadap pemecahan permasalahan, khususnya mengenai pernikahan beda agama yang banyak terjadi akhir-akhir ini.
8. Masalah pernikahan beda agama perlu dikaji kembali, supaya tidak menimbulkan kemafsadatan bagi umat Muslim pada umumnya.

Demikian, penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangannya, baik yang disebabkan oleh keterbatasan intelektual penyusun seperti dalam pengumpulan data-data maupun hal-hal eksternal yang secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pemikiran penyusun. Oleh karena itu, penyusun selalu membuka tangan atas segala kritik dan apresiasi positif atas skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Federspiel, Howard, *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus Hingga Quraisy Shihab*, alih bahasa: Tajul Arifin, Bandung: Mizan, 1996

Saleh, Qamaruddin, *Asbab al-Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 1998

Shabuni, Muhammad ali al, *Rawai' al-Bayan fi Tafsiri ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972

----- *Shafwah al-Tafasir*, Beirut: Dar al-lhya' al-Turats al-'Arabi, 1993

Shihab, Muhammad Quraisy, *Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2005

Shihab, Muhammad Quraisy, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996

Hadits

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981

Fiqh/Ushul Fiqih

Haroen, Nasrun, *Ushul F'iqh*, Jakarta: Logos, 2001

Jaziri Al, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H /1996 M

Khallaf , Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al- Fiqh*, Kuwait. Dar al-Qalam, 1978

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006

Yahya, Muhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'arif, 1993

Zuhdi, Masyfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: Haji Masagung, 1990

Lain-lain

Abdullah M. Amin, *al-Ta'wil al-Ilmi: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci*, Al-Jami'ah, Journal of Islamic Studies, Vol. 39 Number 1 Januari-Juni 2001

Eoh, O. S., *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Galib, Muhammad, *Ahli Kitab Makna dan Cakupannya*. Jakarta: Paramadina, 1998

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, , 1998

<http://www.asharqalawsat.com>

Dwi Setyo Utomo "Fatwa Quraisy Shihab tentang nikah antar agama",
<http://cahayamedia.com>

<http://ichwanzt.blogspot.com/2008/06/biografi-quraish-shihab.html>

<http://www.halalguide.info/content/view/129/55/>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA